

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

Kpt 54/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Surat dari Sdr. **Agustinus Wadhi**, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, tanggal 10 Juli 2018, Perihal: Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Roworena Kecamatan Ende Utara dan Surat dari Sdr. **Bonafantura Koa Ndungga** Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, tanggal 11 Juli 2018, Perihal: Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018, maka dipandang perlu untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018, yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
 - Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2017; PKPU Nomor 6 Tahun 2017.
 - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara a.n Sdr. Agustinus Wadhi dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur a.n. **Bonafantura Koa Ndungga** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2018.